



## Journal Economic Insights

Journal homepage: <https://jei.uniss.ac.id/>  
ISSN Online : 2685-2446

### Dampak Kenaikan PPN 11% Pada Penjualan PT. Eloda Mitra Cabang Palembang

Niken Ayuningrum<sup>(1)</sup>, Ferdyan Wana Saputra<sup>(2)</sup>, Dedy Handoko<sup>(3)</sup>

Politeknik Jambi<sup>(1)</sup>, Politeknik Jambi<sup>(2)</sup>, Politeknik Jambi<sup>(1)</sup>  
niken@politeknikjambi.ac.id<sup>1)</sup>, ferdyan@politeknikjambi.ac.id<sup>2)</sup>,  
dedy.handoko@politeknikjambi.ac.id<sup>3)</sup>

#### INFO ARTIKEL

##### Riwayat Artikel:

Diterima pada 04 Januari 2023

Disetujui pada 05 Januari 2023

Dipublikasikan pada 31 Januari 2023

##### Kata Kunci:

Pajak, PPN, 11%

#### ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui seberapa besar dampak kenaikan PPN terhadap omset penjualan sebuah perusahaan. Tarif PPN telah ditetapkan pemerintah Indonesia menjadi 11 persen sejak 1 April 2022 lalu akan dinaikkan secara bertahap sampai dengan 12 persen di tahun 2025. Dalam pasal 7 ayat (3) dijelaskan bahwa tarif PPN dapat diubah paling tinggi 15 persen dan paling rendah 5 persen yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Tarif PPN mengalami kenaikan sebesar 1 persen sebelum perubahan ditetapkan sebesar 10 persen. Pada penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian ini akan membahas masalah dengan cara menguraikan, menghitung, dan membandingkan suatu keadaan serta menjelaskan suatu keadaan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya kenaikan tarif PPN sebesar 11% pada PT Eloda Mitra Cabang Palembang berpengaruh signifikan terhadap penjualan hasil produksi Perusahaan.

## PENDAHULUAN

Baru-baru ini masyarakat Indonesia kembali dibuat heboh dengan kebijakan pemerintah terkait perpajakan. Pro dan kontra di kalangan masyarakat dalam menyikapi kebijakan tersebut. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) naik menjadi 11 persen dari sebelumnya 10 persen. Tak sedikit masyarakat yang menyayangkan keputusan Pemerintah dalam menaikkan tarif PPN dikala pandemi Covid-19 yang masih menjadi bayangan hitam untuk perekonomian masyarakat, belum lagi harga BBM yang naik dan kelangkaan minyak goreng yang sesaat pernah menjadi angin segar dengan harga subsidi pemerintah lenyap begitu saja. Di sisi lain, sebagian masyarakat juga setuju dengan kebijakan pemerintah terkait kenaikan tersebut dengan berbagai pertimbangan seperti kondisi dunia yang sedang mengalami krisis, subsidi yang terlalu membebani keuangan negara hingga pemerintah yang sedang berusaha memulihkan perekonomian negara. Terlepas adanya pro dan kontra di tengah masyarakat, pada akhirnya masyarakat dengan usaha dan perekonomian pas-pasan yang dipaksa harus kembali menelan pil pahit. Harapan masyarakat memaksa mereka untuk percaya kepada pemerintah bahwa kebijakannya akan selalu memihak masyarakat kecil bukan justru sebaliknya. Menurut Waluyo (2011: 9) menyatakan bahwa pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa. Pajak merupakan kontribusi wajib yang harus diserahkan oleh rakyat atau wajib pajak kepada negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang bersifat memaksa tanpa adanya jasa timbal balik dari negara secara langsung.

Tarif PPN sendiri telah ditetapkan pemerintah Indonesia menjadi 11 persen sejak 1 April 2022 lalu dan akan dinaikkan secara bertahap sampai dengan 12 persen di tahun 2025. Hal ini disebut dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau lebih dikenal dengan UU HPP Bab IV pasal 7 ayat (1) tentang PPN. Sedangkan dalam pasal 7 ayat (3) dijelaskan bahwa tarif PPN dapat diubah paling tinggi 15 persen dan paling rendah 5 persen dan perubahan tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah. Tarif PPN ini mengalami kenaikan sebesar 1 persen dimana sebelum perubahan ditetapkan sebesar 10 persen. Kebijakan untuk menaikkan tarif PPN merupakan salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan jumlah penerimaan negara di sektor pajak. Hal ini memberikan celah untuk meningkatkan tarif tersebut guna menambal beban keuangan negara serta memperkuat pondasi perpajakan karena pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar saat ini. Langkah pemulihan ekonomi pasca gelombang tinggi pandemi Covid-19 memaksa pemerintah untuk segera menyehatkan kembali APBN. Hal ini dikarenakan APBN merupakan instrumen penting untuk menghadapi krisis dunia yang

disebabkan oleh Covid-19 dan hal ini terbukti sebagai penyokong kebutuhan masyarakat di kala pandemi. Pemerintah dalam pengambilan kebijakan ini tentu saja tidak terburu-buru, asas keadilan dan tepat sasaran guna menjaga kepentingan masyarakat tetap dikedepankan. Aturan tarif PPN 11 persen yang menyempurnakan aturan sebelumnya yaitu dengan menghapus barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial, serta jasa lainnya dari penenaan tarif ini.

Kuatnya angka penerimaan PPN mencerminkan pendapatan dan daya beli dari masyarakat. Namun PPN tidak selalu berkorelasi positif dengan tingkat konsumsi pemerintah. PPN melibatkan pembelian bahan baku dan barang modal yang berkontribusi terhadap terjadinya kenaikan PPN. Hampir seluruh peningkatan jumlah PPN yang diterima pada tahun tersebut muncul akibat proses produksi yang ada. Proses produksi merupakan kegiatan menciptakan suatu produk barang maupun jasa yang bermanfaat bagi konsumen yang membutuhkan. Dalam menjalankan proses tersebut tentu saja dibutuhkan bahan baku dan barang modal yang dimana dalam pembeliannya turut berkontribusi pada peningkatan penerimaan PPN. Saat terjadi proses produksi mengalami peningkatan maka penerimaan PPN meningkat. Namun, tingkat belanja yang dilakukan pemerintah tidak serta merta meningkat. Tingkat konsumsi masyarakat meningkat seiring dengan pembelian atau konsumsi produk oleh masyarakat.

PT. Eloda Mitra Cabang Palembang merupakan pengusaha kena pajak dimana perusahaan akan memungut pajak dari hasil penjualan yang dilakukan kepada konsumennya. Pemungutan pajak yang dilakukan adalah pajak PPN sebesar 10% sebelum aturan UU Harmonisasi Perpajakan terbaru yang dijalankan pada 1 April 2022 lalu. Konsumen membayar produk yang dibeli dari PT. Eloda Mitra Cabang Palembang sudah termasuk PPN 10%. Mulai tanggal 1 April 2022 tarif pajak PPN naik menjadi 11% sehingga kebijakan kenaikan ini akan berdampak pada perusahaan yang menjalankan usaha termasuk PT. Eloda Mitra Cabang Palembang. PPN termasuk jenis pajak objektif, jika pajak lain melihat status wajib pajak, berbeda dengan PPN yang hanya berfokus pada benda atau barang yang berhubungan dengan transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli. Jenis pajak ini sangat sering dibayarkan dalam kehidupan sehari-hari, karena menyangkut konsumsi barang dan jasa yang dilakukan sehari-hari misalnya ketika berbelanja supermarket selain kita harus membayar barang yang kita beli, kita juga dibebani PPN atas barang tersebut. Daya beli masyarakat dapat digunakan sebagai pembandingan untuk jumlah PPN yang diterima, karena PPN merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa oleh masyarakat. Naik dan turunnya daya beli masyarakat seharusnya dapat menginterpretasikan pertumbuhan PPN yang

ada. Hal ini berarti jika daya beli masyarakat meningkat itu akan terjadi begitupun dengan PPN, begitupun sebaliknya jika daya beli masyarakat menurun begitupun PPN. Harga bahan baku juga memberikan pengaruh yang besar pada daya beli masyarakat. Ketika harga suatu produk mengalami penurunan, maka permintaan dari masyarakat terhadap produk tersebut akan meningkat. Sebaliknya, ketika harga komoditas mengalami kenaikan, permintaan masyarakat terhadap komoditas tersebut akan mengalami penurunan. Maka dari itu rumusan masalah yang dapat ditarik tentang bagaimana dampak kenaikan PPN penjualan dari 10% menjadi 11% dan mengetahui dampak akibat kenaikan PPN penjualan dari 10% menjadi 11% terhadap penjualan pada PT. Eloda Mitra Cabang Palembang.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan studi kasus. Jenis penelitian tersebut merupakan metode penelitian dalam ilmu sosial atau dapat dikatakan suatu strategi riset, penelaahan empiris yang menyelidiki suatu gejala dalam latar belakang kehidupan nyata, dengan menggunakan metode wawancara sumber yang mengalami dampak kenaikan PPN. Prosedur dalam metode ini dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan dampak kenaikan PPN bagi pengusaha, lalu mencari sumber yang ingin diwawancarai, lakukan wawancara dengan sumber tersebut sesuai pertanyaan yang telah dipersiapkan. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif. Metode penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam, luas dan terperinci. Metode penelitian deskriptif digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi dengan mengumpulkan data, klasifikasi, analisis, kesimpulan dan laporan. Metode ini dilakukan dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul.

Penulis akan mengumpulkan dan menganalisis data berupa rincian peredaran usaha pada beberapa bulan sebelum dan sesudah adanya peraturan terbaru terkait perubahan Peraturan Perpajakan berupa perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang awalnya menggunakan tarif sebesar 10% kemudian berubah tarif menjadi 11%.

## **HASIL**

Di tahun 1989 berdirilah PT. Eloda Mitra, di mana perusahaan ini kemudian melebarkan sayap ke industri pengolahan daging, makanan kaleng, dan bakery dengan hasil produksinya yang menggunakan merek BERNARDI. Divisi bakery pun semakin

berkembang dan berhasil, bukan hanya memproduksi bun burger tetapi berhasil menciptakan produk cake dengan skala industri yaitu GOLD CAKE. Produk tersebut dipasarkan dengan merek RIOUS dan mendapat respon yang sangat baik dari pelanggan. Seiring dengan itu, penelitian dalam produk Bakery terus dilanjutkan untuk menciptakan dan menghasilkan produk-produk unggul. Hingga saat ini pun BERNARDI tetap melakukan penelitian dan improvisasi produk secara terus-menerus dan berkelanjutan, mengingat kualitas dan inovasi merupakan nilai utama perusahaan.

Berikut adalah rincian peredaran usaha (omset) PT Eloda Mitra Cabang Palembang dalam beberapa bulan sebelum adanya perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11%, sehingga pada rincian berikut penjualan yang dilakukan masih menggunakan tarif pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%.

**Tabel 1**  
**Peredaran Usaha Bulan Januari – Maret 2022**  
**PT Eloda Mitra Cabang Palembang**

<b>Bulan</b>	<b>Omset (Rp)</b>
Januari	1.183.353.087
Februari	871.113.503
Maret	1.106.925.378

Sumber : data yang diolah penulis

Tabel diatas menunjukkan bahwa adanya penurunan omset pada bulan Februari, setelah penulis melakukan tambahan metode dalam penelitian ini yaitu metode wawancara kepada beberapa karyawan penjualan di PT Eloda Mitra Cabang Palembang, adanya penurunan omset pada bulan Februari diakibatkan karena adanya pembatasan aktivitas masyarakat karena masih dalam kondisi pandemic covid-19, sehingga Maka dari itu pada bulan februari terjadi adanya penurunan omset.

Akan tetapi PT Eloda Mitra Cabang Palembang mengalami kenaikan omset pada bulan Maret, kenaikan omset pada bulan maret tersebut diakibatkan karena pada bulan maret sudah mau memasuki bulan suci ramadhan 2022, sehingga masyarakat banyak berbelanja keperluan makanan beku untuk menu berbuka dan sahur di rumah. Factor ini menyebabkan permintaan produk PT. Eloda Mitra Cabang Palembang meningkat, hal ini sama sperti tahun-tahun sebelumnya bahwa terjadi peningkatan penjualan di saat bulan suci ramadhan.

**Tabel 2**  
**Peredaran Usaha Bulan April – Mei 2022 Pada PT Eloda Mitra Cabang Palembang**

<b>Bulan</b>	<b>Omset (Rp)</b>
April	924.027.964
Mei	776.930.755
Juni	955.970.662

Sumber: data diolah penulis

Tabel di atas menunjukkan bahwa adanya penurunan omset dari bulan april ke bulan Mei, hal ini di akibatkan daya beli masyarakat menurun terhadap produk PT. Eloda Mitra Cabang Palembang. Berdasarkan tabel 1 dan tabel 2, PT Eloda Mitra Cabang Palembang mengalami kondisi yang mempengaruhi penurunan omset perusahaan yakni adanya kenaikan PPN dari 10% menjadi 11%.

## **PEMBAHASAN**

Peraturan terbaru pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang salah satunya yaitu merubah tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang awalnya menggunakan tarif 10% berubah menjadi 11% yang mulai berlaku pada 1 April 2022 merupakan faktor yang paling menonjol pada penelitian yang dilakukan pada PT Eloda Mitra Cabang Palembang kali ini. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1, pada bulan Maret PT Eloda Mitra Cabang Palembang mengalami kenaikan omset yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan omset pada bulan Februari yang mana setelah penulis analisa berdasarkan hasil wawancara dan mempertimbangkan data omset PT Eloda Mitra Cabang Palembang bahwa kenaikan omset tersebut terjadi karena adanya pemanfaatan sisa waktu batas akhir penggunaan tariff PPN sebesar 10% yang masih diberlakukan sampai dengan akhir bulan Maret, sehingga para customer berbondong-bondong untuk melakukan pembelian hasil produksi yang dilakukan oleh PT Eloda Mitra Cabang Palembang.

Pada bulan April sampai Mei 2022, omset penjualan PT Eloda Mitra Cabang Palembang mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan Januari sampai Maret 2022. Hal ini dikarenakan sebelum bulan April 2022, pajak PPN yang dikenakan masih 10% dan tidak terjadi kenaikan. Pajak PPN tersebut mengikat pada produk yang dijual oleh PT. Eloda Mitra Cabang Palembang sehingga kenaikan persentase PPN dapat mempengaruhi nilai penjualan yang diperoleh perusahaan. Konsumen akan menanggung sendiri PPN yang dikenakan pada produk yang ia beli tersebut. Hal ini membuat konsumen terbebani saat nilai PPN mengalami kenaikan. Konsumen yang

sebelumnya juga telah banyak melakukan pembelian pada bulan Maret dengan memanfaatkan tarif PPN 10% dengan mempertimbangkan cashflow dan flow produk atau stok pada perusahaan mereka masing masing atau dalam kata lain mereka lebih memilih untuk menahan pembelian dikarenakan mereka sudah memiliki stok yang cukup besar yang telah mereka peroleh berdasarkan pembelian bulan Maret 2022.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perubahan tarif PPN sebesar 11% yang berlaku mulai 1 April 2022 berpengaruh signifikan terhadap penjualan PT Eloda Mitra Cabang Palembang dan perubahan tarif PPN sebesar 11% yang berlaku mulai 1 April 2022 berpengaruh signifikan terhadap pembelian yang dilakukan oleh konsumen.

## **SARAN**

1. Pemerintah harus terus memantau perkembangan harga komoditas, khususnya makanan dan energi, dan menyiapkan berbagai langkah-langkah untuk menjaga konsumsi publik.
2. Pemerintah harus memastikan bahwa belanja negara diterapkan dengan benar untuk mempertahankan keselamatan, ekonomi, pemeliharaan rakyat dan kesehatan APBN sendiri.
3. Rencana pemulihan ekonomi harus tetap ada prioritas salah satunya adalah rencana perbaikan ketahanan dan penciptaan lapangan kerja.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Biro Hukum Bappenas. (2011). *Kajian Ringkas Pengembangan Dan Implementasi Metode Regulatory Impact Analysis (RIA) Untuk Menilai Kebijakan (Peraturan Dan Non Peraturan) di Kementerian PPN/Bappenas*
- Huang, J. et al. (2013). *Cigarette Graphic Warning Labels and Smoking Prevalence in Canada: A Critical Examination and Reformulation of The FDA Regulatory Impact Analysis*
- Mardiasmo.(2016). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Sekretariat Negara (2020)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Sekretaris Negara (2009)

Jovanovic, T., & Klun, M. (2017). Tax Policies Assessment in Slovenia – Case of Interest Tax Shield. *DANUBE: Law and Economics Review*, 8(1), 1–17

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta. Bandung

Suska. (2012). *Prinsip Regulatory Impact Assessment dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011*. Badan Kebijakan Fiskal. Jakarta

Pawoko. (2007). *Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta

Waluyo. (2010). *Akuntansi Pajak* (S. E. Suharsi, Ed.; 3rd ed.). Jakarta

Resmi, S. (2011). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat. Jakarta

Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan,(2021).